



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOVA INDARTI Alias INDARTI;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/29 November 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Loji, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa Nova Indarti Alias Indarti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H., Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana yang beralamat kantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 166/Pen.Pid/2023/PN Prg tertanggal 14 November 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVA INDARTI Alias NOVA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Turut serta melakukan perbuatan dengan Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVA INDARTI Alias NOVA** berupa **pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) paket klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 5,65$ gram;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek clas mild;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merek gudang garam;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A31 warna hijau,
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru muda;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO F11 Pro warna hitam,
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna kuning.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa RAFIK A. Alias APIK

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan memasuki bulan ketujuh;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-147/Prg/Enz.2/10/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **NOVA INDARTI Alias NOVA bersama-sama dengan saksi an. RAFIK A. Alias APIK (terdakwa dalam berkas terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 21.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Juli tahun 2023, bertempat di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu”** yaitu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dengan berat netto **0,604 (Nol koma enam nol empat) gram** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 terdakwa diantar oleh suaminya yaitu saksi an. RAFIK A. Alias APIK (terdakwa dalam berkas terpisah) ke terminal pasar lama di daerah Kampal Kab. Parigi Moutong yang akan pergi ke daerah Kayumalue Kota Palu untuk menemui saudaranya yang bernama DEWI (DPO) dengan maksud ingin

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli paket berupa narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana sesuai dengan permintaan terdakwa, terhadap sabu tersebut sudah dipisahkan menjadi 32 (tiga puluh dua) paket kecil. Lalu setelah terdakwa menerima paket tersebut, terdakwa kembali ke Parigi dengan menumpang mobil travel dan langsung menuju rumah kontrakannya yang berada di daerah Loji Kecamatan Parigi. Lalu keesokan harinya yaitu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli yang datang langsung ke kos tempat tinggal terdakwa dengan saksi an. RAFIK A. Alias APIK dengan cara pembeli mengetuk pintu kamar kos terdakwa dan memanggil dengan sebutan "TANTE". Selain itu pada hari jumat tanggal 07 Juli 2023, suami terdakwa atau saksi an. RAFIK A. Alias APIK juga sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kepada terdakwa **"bawa kemari 2 paket ada yang mau ambil"** yang mana saat itu transaksi dilakukan pada siang hari di luar kos-kosan atau tempat tinggal terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian yang mendapatkan informasi bahwa TO (target operasi) an. Saksi RAFIK A. Alias APIK kembali menjual narkoba jenis sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi an. Agus Irianto bersama dengan tim gabungan melakukan penyelidikan terhadap pola atau cara permainan saksi an. RAFIK A. Alias APIK dalam memperjual belikan sabu tersebut sesuai dengan surat perintah tugas Nomor: Sp-Gas/31/VII/2023/Satresnarkoba tanggal 08 Juli 2023. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 21.50 wita saksi Agus Irianto bersama tim langsung melakukan penggrebekan dan pengeledahan di kontrakan terdakwa yang turut disaksikan oleh masyarakat setempat. Lalu setelah melakukan pengeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket sabu yang diantaranya 25 (dua puluh lima) paket ditemukan di belakang kompor yang ditutupi seng dekat jendela dapur sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu ditemukan di bawah kaleng rokok di jendela dapur kontrakan terdakwa, 3 (tiga) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna putih, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek clas mild, 1 (satu) lembar plastik warna hitam ditemukan di belakang kompor yang ditutupi seng dekat jendela dapur, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru muda dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna kuning yang ditemukan petugas diatas meja dapur kontrakan terdakwa. Kemudian setelahnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan menginterogasi terdakwa, sehingga diperoleh keterangan jika barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DEWI, dan terhadap hal tersebut, terdakwa tidak memiliki izin atau sertifikat terkait kepemilikan maupun peredaran narkoba tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,604 gram** diberi nomor bukti 6773/2023/NNF tanggal 24 Agustus 2023, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3469/NNF/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan kesimpulan bahwa bukti 6773/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa NOVA INDARTI Alias NOVA, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **NOVA INDARTI Alias NOVA bersama-sama dengan saksi an. RAFIK A. Alias APIK (terdakwa dalam berkas terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 21.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Juli tahun 2023, bertempat di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu** yaitu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket dengan berat netto **0,604 (Nol koma**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam nol empat) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari petugas kepolisian yang mendapatkan informasi bahwa TO (target operasi) an. Saksi RAFIK A. Alias APIK yang merupakan suami terdakwa kembali menjual narkoba jenis sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi an. Agus Irianto bersama dengan tim gabungan melakukan penyelidikan terhadap pola atau cara permainan saksi an. RAFIK A. Alias APIK dalam memperjual belikan sabu tersebut sesuai dengan surat perintah tugas Nomor: Sp-Gas/31/VII/2023/Satresnarkoba tanggal 08 Juli 2023. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 21.50 wita saksi Agus Irianto bersama tim langsung melakukan penggebrekan dan penggeledahan di kontrakan terdakwa yang turut disaksikan oleh masyarakat setempat. Lalu setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket sabu yang diantaranya 25 (dua puluh lima) paket ditemukan di belakang kompor yang ditutupi seng dekat jendela dapur sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu ditemukan di bawah kaleng rokok di jendela dapur kontrakan terdakwa, 3 (tiga) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna putih, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek clas mild, 1 (satu) lembar plastik warna hitam ditemukan di belakang kompor yang ditutupi seng dekat jendela dapur, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru muda dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna kuning yang ditemukan petugas diatas meja dapur kontrakan terdakwa. Selanjutnya setelah petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa, seluruh barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut diakui sebagai milik terdakwa bersama dengan suaminya yaitu saksi an. RAFIK A. Alias APIK dan terhadap yang bersangkutan tidak memiliki izin atau sertifikat dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,604 gram** diberi nomor bukti 6773/2023/NNF tanggal 24 Agustus 2023, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3469/NNF/VIII/2023

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2023, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan kesimpulan bahwa bukti 6773/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa NOVA INDARTI Alias NOVA, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IDIL** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 21.50 wita tim dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan diantaranya saksi dan saksi Agus Irianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di suatu pesta di daerah bertempat Kelurahan Loji untuk selanjutnya dibawa ke kost tempat Terdakwa tinggal bersama dengan suaminya yakni saksi Rafik beralamat di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya tim dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan diantaranya saksi dan saksi Agus Irianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kost kostan beralamat di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dengan disaksikan oleh aparat desa dan masyarakat setempat yang mana saat penangkapan tersebut dalam kost itu hanya ada Terdakwa seorang diri;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan suaminya yaitu saksi Rafik sudah menjadi Target Operasi dari tim dari Satresnarkoba Parimo;
- Bahwa setelah tim dari Satresnarkoba Parimo berhasil mengamankan Terdakwa kemudian tim dari Satresnarkoba Parimo melanjutkan dengan proses penggeledahan terhadap tempat diamkannya Terdakwa yakni di dalam kost-kostan tempat tinggal Terdakwa bersama dengan suaminya yakni saksi Rafik dan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket narkoba diduga jenis sabu terdiri dari 25 (dua puluh lima) paket yang ditemukan di belakang kompor yang ditutupi seng dekat jendela dapur dan 1 (satu) paket lagi ditemukan dibawah kaleng rokok di jendela dapur, 3 (tiga) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik warna putih, 1 (satu) lembar pembungkus rokok merek clas mild, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hijau, 1 (satu) Hp merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) HP merek Nokia warna kuning, yang mana menurut Terdakwa paketan narkoba diduga jenis sabu tersebut merupakan milik suaminya yaitu saksi Rafik;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Rafik diketahui narkoba diduga jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa baik Terdakwa maupun suaminya yaitu saksi Rafik sama-sama tidak mengakui kepemilikan barang bukti narkoba yang diduga jenis sabu tersebut justru Terdakwa dan suaminya yaitu saksi Rafik saling menuduh terkait kepemilikan barang bukti narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa baik Terdakwa maupun suaminya yaitu saksi Rafik, keduanya tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menjual, membeli narkoba diduga jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **AGUS IRIANTO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 21.50 wita tim dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan diantaranya saksi dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Idil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di suatu pesta di daerah bertempat Kelurahan Loji untuk selanjutnya dibawa ke kost tempat Terdakwa tinggal bersama dengan suaminya yakni saksi Rafik beralamat di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa awalnya tim dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan diantaranya saksi dan saksi Idil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kost kostan beralamat di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dengan disaksikan oleh aparat desa dan masyarakat setempat yang mana saat penangkapan tersebut dalam kost itu hanya ada Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya yaitu saksi Rafik sudah menjadi Target Operasi dari tim dari Satresnarkoba Parimo;
- Bahwa setelah tim dari Satresnarkoba Parimo berhasil mengamankan Terdakwa kemudian tim dari Satresnarkoba Parimo melanjutkan dengan proses penggeledahan terhadap tempat diamanakannya Terdakwa yakni di dalam kost-kostan tempat tinggal Terdakwa bersama dengan suaminya yakni saksi Rafik dan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket narkoba diduga jenis sabu terdiri dari 25 (dua puluh lima) paket yang ditemukan di belakang kompor yang ditutupi seng dekat jendela dapur dan 1 (satu) paket lagi ditemukan dibawah kaleng rokok di jendela dapur, 3 (tiga) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik warna putih, 1 (satu) lembar pembungkus rokok merek clas mild, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hijau, 1 (satu) Hp merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) HP merek Nokia warna kuning, yang mana menurut Terdakwa paketan narkoba diduga jenis sabu tersebut merupakan milik suaminya yaitu saksi Rafik;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Rafik diketahui narkoba diduga jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa baik Terdakwa maupun suaminya yaitu saksi Rafik sama-sama tidak mengakui kepemilikan barang bukti narkoba yang diduga jenis sabu tersebut justru Terdakwa dan suaminya yaitu saksi Rafik saling menuduh terkait kepemilikan barang bukti narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa baik Terdakwa maupun suaminya yaitu saksi Rafik, keduanya tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menjual, membeli narkoba diduga jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **NOVALIA**, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dimana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa dan saksi Rafik telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena saat penangkapan, saksi ada di tempat tersebut;
- Bahwa alasan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rafik karena melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan pada hari minggu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 21.50 wita di kelurahan loji kecamatan parigi kabupaten parigi moutong;
- Bahwa saat tersebut saksi melihat jika petugas kepolisian menemukan barang berupa 26 paket narkoba jenis sabu, 3 sachet plastik klip bening kosong, 1 lembar plastik warna hitam, 1 lembar plastik warna putih, 1 buah pembungkus rokok merek clas mild, 1 buah kaleng rokok merek gudang garam, 2 buah Hp merek OPPO warna hitam dan warna biru serta 2 buah Hp merek NOKIA warna hitam dan warna biru;
- Bahwa saat tersebut petugas kepolisian menemukan barang berupa 25 paket narkoba jenis sabu di dalam pembungkus plastik warna putih dan ditemukan di di dalam pembungkus rokok merek clas mild yang di dapatkn di belakang kompor yang berada di dapur rumah kos milik Terdakwa dan saksi Rafik, kemudian 1 sachet narkoba jenis sabu ditemukan di bawah kaleng rokok merek gudang garam yang ditemukan di jendela rumah Terdakwa dan saksi Rafik, kemudian ditemukan juga 4 buah Hp di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa dan saksi Rafik;
- Bahwa adapun saksi ketahui yang tinggal di kost-an tersebut hanya Terdakwa dan saksi Rafik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **RAFIK A. Alias APIK** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 21.50 wita tim dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan diantaranya saksi Agus Irianto dan saksi Idil melakukan penangkapan terhadap saksi di suatu pesta di daerah bertempat Kelurahan Loji untuk selanjutnya dibawa ke kost tempat Terdakwa tinggal bersama dengan suaminya yakni saksi beralamat di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya tim dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan diantaranya saksi Agus Irianto dan saksi Idil melakukan penangkapan terhadap istri saksi yakni Terdakwa dalam kost kostan beralamat di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dengan disaksikan oleh aparat desa dan masyarakat setempat yang mana saat penangkapan tersebut dalam kost itu hanya ada Terdakwa seorang diri;
- Bahwa setelah tim dari Satresnarkoba Parimo berhasil mengamankan Terdakwa kemudian tim dari Satresnarkoba Parimo melanjutkan dengan proses penggeledahan terhadap tempat diamkannya Terdakwa yakni di dalam kost-kostan tempat tinggal Terdakwa bersama dengan saksi dan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket narkoba diduga jenis sabu terdiri dari 25 (dua puluh lima) paket yang ditemukan di belakang kompor yang ditutupi seng dekat jendela dapur dan 1 (satu) paket lagi ditemukan dibawah kaleng rokok di jendela dapur, 3 (tiga) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik warna putih, 1 (satu) lembar pembungkus rokok merek clas mild, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hijau, 1 (satu) Hp merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) HP merek Nokia warna kuning;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) HP tersebut berada kos sedangkan 1 (satu) HP nokia dibawa oleh saksi ke Pesta;
- Bahwa HP kecil yang disita dari saksi saat penggeledahan sempat digunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli sabu;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan istri saksi yakni Terdakwa guna mencari travel untuk pergi ke Kayumalue;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi uang ke istri saksi yakni Terdakwa untuk membeli sabu;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi yakni Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk mengantarkan narkoba diduga jenis sabu ke sepupu Terdakwa yang bernama Alan sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana Alan bayarkan kepada Terdakwa melalui saksi setelah saksi menyerahkan narkoba diduga jenis sabu tersebut kepada Alan;
- Bahwa saksi saat itu mengantarkan barang pesanan sepupu Terdakwa yang bernama Alan dengan menggunakan sepeda motor milik anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mengantarkan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut adalah melawan hukum;
- Bahwa uang yang didapat dari hasil jual narkoba jenis sabu tersebut digunakan berdua yaitu Terdakwa bersama dengan suaminya yakni saksi diantaranya untuk membayar kos yang selama ini ditinggali oleh Terdakwa bersama dengan suaminya yakni saksi;
- Bahwa saksi dahulu sempat melakukan jual-beli narkoba jenis sabu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, namun saksi sudah berhenti melakukan itu;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menjual, membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Barang bukti berupa shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,604 gram** diberi nomor bukti 6773/2023/NNF tanggal 24 Agustus 2023, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3469/NNF/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan kesimpulan bahwa bukti 6773/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 21.50 wita tim dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan diantaranya saksi Agus Irianto dan saksi Idil melakukan penangkapan terhadap saksi Rafik di suatu pesta di daerah bertempat Kelurahan Loji untuk selanjutnya dibawa ke kost tempat Terdakwa tinggal bersama dengan saksi Rafik yakni saksi Rafik beralamat di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya tim dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan diantaranya saksi Agus Irianto dan saksi Idil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kost-kostan beralamat di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dengan disaksikan oleh aparat desa dan masyarakat setempat yang mana saat penangkapan tersebut dalam kost itu hanya ada Terdakwa seorang diri;
- Bahwa setelah tim dari Satresnarkoba Parimo berhasil mengamankan Terdakwa kemudian tim dari Satresnarkoba Parimo melanjutkan dengan proses pengeledahan terhadap tempat diamkannya Terdakwa yakni dalam kost-kostan tempat tinggal Terdakwa bersama dengan saksi Rafik dan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket narkotika diduga jenis sabu terdiri dari 25 (dua puluh lima) paket yang ditemukan di belakang kompor yang ditutupi seng dekat jendela dapur dan 1 (satu) paket lagi ditemukan dibawah kaleng rokok di jendela dapur, 3 (tiga) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik warna putih, 1 (satu) lembar pembungkus rokok merek clas mild, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hijau, 1 (satu) Hp merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) HP merek Nokia warna kuning;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) HP tersebut berada kos sedangkan 1 (satu) HP nokia dibawa oleh saksi Rafik ke Pesta;
- Bahwa barang bukti narkotika yang diduga jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memiliki barang bukti narkoba diduga jenis tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa saksi Rafik juga pernah menjual sabu namun sekarang sudah berhenti;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba diduga jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 di Kayumalue dari seseorang yang bernama Dewi seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan atas pembelian tersebut Terdakwa memperoleh narkoba diduga jenis sabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket;
- Bahwa saksi Rafik mengetahui jika saksi pergi ke Kayumalue dengan tujuan untuk membeli narkoba diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba diduga jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa narkoba diduga jenis sabu tersebut pulang ke parigi menggunakan taxi, lalu sesampainya di Parigi saksi dijemput oleh suaminya yaitu saksi Rafik di terminal tempat mobil travel berhenti;
- Bahwa sesampainya di kos tempat tinggal Terdakwa bersama dengan saksi Rafik, Terdakwa menaruh paket narkoba diduga jenis sabu tersebut diluar kos;
- Bahwa keesokan harinya barulah Terdakwa mulai menjual narkoba diduga jenis sabu tersebut yaitu kepada petugas kepolisian bernama Septi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga sempat menyuruh saksi Rafik untuk mengantarkan paket narkoba diduga jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kepada saudara Terdakwa yang bernama Alan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumatnya yang mana Alan telah menelepon Terdakwa sebelumnya untuk memesan narkoba diduga jenis sabu tersebut kemudian ketika saksi Rafik datang untuk mengantarkan pesanan kemudian Alan menyerahkan pembayarannya kepada saksi Rafik untuk selanjutnya saksi Rafik serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa secara keseluruhan Terdakwa telah berhasil menjual 6 (enam) paket narkoba diduga jenis sabu tersebut namun Terdakwa tidak mengingat lagi atas 3 (tiga) paket lagi saksi menjual ke siapa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil menjual narkotika diduga jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh uang penjualan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa, uang hasil penjualan narkotika diduga jenis sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa simpan dalam dompet yang Terdakwa taruh diatas kasur dalam kamar kos, namun saat penggeledahan uang beserta dompet tersebut sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa uang yang didapat dari hasil jual narkotika diduga jenis sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa bersama saksi Rafik diantaranya untuk membayar kos yang ditinggali oleh Terdakwa bersama saksi Rafik;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan jual beli narkotika diduga jenis sabu tersebut karena ada masalah keuangan dan tidak ada pekerjaan serta saksi Rafik selaku suami Terdakwa juga tidak bekerja selain itu Terdakwa saat ini sedang mengandung seorang anak dengan usia kehamilan memasuki bulan ketujuh;
- Bahwa adapun yang memiliki inisiatif untuk membeli narkotika diduga jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu adalah dari saudara Terdakwa yang bernama Alan yang sempat mengatakan kepada saksi kalau sebaiknya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu saja karena ada pembelinya, sehingga Terdakwa akhirnya mau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sempat tidak mengakui barang bukti berupa narkotika diduga jenis sabu tersebut karena Terdakwa merasa takut, cemas dan perasaan menyesal karena sudah menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa selama ini keluarga saksi Rafik selaku suami Terdakwa sudah membantunya untuk membiayai hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru menjual sabu tersebut sejak bulan Juli tahun 2023 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menjual, membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) juga tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) paket klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 5,65 gram dan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan adalah seberat 0,604 gram ;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek clas mild;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merek gudang garam;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A31 warna hijau,
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO F11 Pro warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna kuning;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 21.50 wita tim dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan diantaranya saksi Agus Irianto dan saksi Idil melakukan penangkapan terhadap saksi Rafik di suatu pesta di daerah bertempat Kelurahan Loji untuk selanjutnya dibawa ke kost tempat Terdakwa tinggal bersama dengan saksi Rafik yakni saksi Rafik beralamat di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya yaitu saksi Rafik sudah menjadi Target Operasi dari tim dari Satresnarkoba Parimo

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tim dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan diantaranya saksi Agus Irianto dan saksi Idil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kost-kostan beralamat di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dengan disaksikan oleh aparat desa dan masyarakat setempat yang mana saat penangkapan tersebut dalam kost itu hanya ada Terdakwa seorang diri;
- Bahwa setelah tim dari Satresnarkoba Parimo berhasil mengamankan Terdakwa kemudian tim dari Satresnarkoba Parimo melanjutkan dengan proses penggeledahan terhadap tempat diamkannya Terdakwa yakni dalam kost-kostan tempat tinggal Terdakwa bersama dengan saksi Rafik dan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket narkoba diduga jenis sabu terdiri dari 25 (dua puluh lima) paket yang ditemukan di belakang kompor yang ditutupi seng dekat jendela dapur dan 1 (satu) paket lagi ditemukan dibawah kaleng rokok di jendela dapur, 3 (tiga) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik warna putih, 1 (satu) lembar pembungkus rokok merek clas mild, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hijau, 1 (satu) Hp merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) HP merek Nokia warna kuning;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) HP tersebut berada kos sedangkan 1 (satu) HP nokia dibawa oleh saksi Rafik ke Pesta;
- Bahwa barang bukti narkoba yang diduga jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memiliki barang bukti narkoba diduga jenis tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa saksi Rafik juga pernah menjual sabu namun sekarang sudah berhenti;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba diduga jenis sabu tersebut pada hari kamis tanggal 06 Juli 2023 di Kayumalue dari seseorang yang bernama Dewi seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan atas pembelian tersebut Terdakwa memperoleh narkoba diduga jenis sabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket;
- Bahwa saksi Rafik mengetahui jika saksi pergi ke Kayumalue dengan tujuan untuk membeli narkoba diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba diduga jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa narkoba diduga jenis sabu tersebut pulang ke parigi menggunakan taxi, lalu sesampainya di Parigi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dijemput oleh suaminya yaitu saksi Rafik di terminal tempat mobil travel berhenti;

- Bahwa sesampainya di kos tempat tinggal Terdakwa bersama dengan saksi Rafik, Terdakwa menaruh paket narkoba diduga jenis sabu tersebut diluar kos;
- Bahwa keesokan harinya barulah Terdakwa mulai menjual narkoba diduga jenis sabu tersebut yaitu kepada petugas kepolisian bernama Septi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga sempat menyuruh saksi Rafik untuk mengantarkan paket narkoba diduga jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kepada saudara Terdakwa yang bernama Alan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumatnya yang mana Alan telah menelepon Terdakwa sebelumnya untuk memesan narkoba diduga jenis sabu tersebut kemudian ketika saksi Rafik datang untuk mengantarkan pesanan kemudian Alan menyerahkan pembayarannya kepada saksi Rafik untuk selanjutnya saksi Rafik serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa secara keseluruhan Terdakwa telah berhasil menjual 6 (enam) paket narkoba diduga jenis sabu tersebut namun Terdakwa tidak mengingat lagi atas 3 (tiga) paket lagi saksi menjual ke siapa;
- Bahwa dari hasil menjual narkoba diduga jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh uang penjualan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa, uang hasil penjualan narkoba diduga jenis sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa simpan dalam dompet yang Terdakwa taruh diatas kasur dalam kamar kos, namun saat penggeledahan uang beserta dompet tersebut sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa uang yang didapat dari hasil jual narkoba diduga jenis sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa bersama saksi Rafik diantaranya untuk membayar kos yang ditinggali oleh Terdakwa bersama saksi Rafik;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan jual beli narkoba diduga jenis sabu tersebut karena ada masalah keuangan dan tidak ada pekerjaan serta saksi Rafik selaku suami Terdakwa juga tidak bekerja selain itu Terdakwa saat ini sedang mengandung seorang anak dengan usia kehamilan memasuki bulan ketujuh;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang memiliki inisiatif untuk membeli narkoba diduga jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru menjual sabu tersebut sejak bulan Juli tahun 2023 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menjual, membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Barang bukti berupa shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,604 gram** diberi nomor bukti 6773/2023/NNF tanggal 24 Agustus 2023, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3469/NNF/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan kesimpulan bahwa bukti 6773/2023/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkoba sebenarnya telah diatur secara khusus mengenai permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, akan tetapi dalam perkara ini penuntut umum justru

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ketentuan umum dalam mendakwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman penuntut umum atas UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga menyebabkan kurang tepatnya Penuntut Umum dalam menerapkan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian di sisi lain Majelis Hakim berpendapat demi terciptanya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan dakwaan yang telah disusun Penuntut Umum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"narkotika"* berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 21.50 wita tim dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan diantaranya saksi Agus Irianto dan saksi Idil melakukan penangkapan terhadap saksi Rafik di suatu pesta di daerah bertempat Kelurahan Loji untuk selanjutnya dibawa ke kost tempat Terdakwa tinggal bersama dengan saksi Rafik yakni saksi Rafik beralamat di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan suaminya yaitu saksi Rafik sudah menjadi Target Operasi dari tim dari Satresnarkoba Parimo;

Menimbang, bahwa awalnya tim dari Satresnarkoba Parimo yang beranggotakan diantaranya saksi Agus Irianto dan saksi Idil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kost-kostan beralamat di Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dengan disaksikan oleh aparat desa dan masyarakat setempat yang mana saat penangkapan tersebut dalam kost itu hanya ada Terdakwa seorang diri;

Menimbang, bahwa setelah tim dari Satresnarkoba Parimo berhasil mengamankan Terdakwa kemudian tim dari Satresnarkoba Parimo melanjutkan dengan proses penggeledahan terhadap tempat diamkannya Terdakwa yakni dalam kost-kostan tempat tinggal Terdakwa bersama dengan saksi Rafik dan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket narkoba diduga jenis sabu terdiri dari 25 (dua puluh lima) paket yang ditemukan di belakang kompor yang ditutupi seng dekat jendela dapur dan 1 (satu) paket lagi ditemukan dibawah kaleng rokok di jendela dapur, 3 (tiga) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik warna putih, 1 (satu) lembar pembungkus rokok merek clas mild, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hijau, 1 (satu) Hp merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) HP merek Nokia warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba yang diduga jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana tujuan Terdakwa memiliki barang bukti narkoba diduga jenis tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba diduga jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 di Kayumalue dari seseorang yang bernama Dewi seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan atas pembelian tersebut Terdakwa memperoleh narkoba diduga jenis sabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket;

Menimbang, bahwa keesokan harinya barulah Terdakwa mulai menjual narkoba diduga jenis sabu tersebut yaitu kepada petugas kepolisian bernama Septi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga sempat menyuruh saksi Rafik untuk mengantarkan paket narkoba diduga jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kepada saudara Terdakwa yang bernama Alan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumatnya yang mana Alan telah menelepon Terdakwa sebelumnya untuk memesan narkoba diduga jenis sabu tersebut kemudian ketika saksi Rafik datang untuk mengantarkan pesanan kemudian Alan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pembayarannya kepada saksi Rafik untuk selanjutnya saksi Rafik serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan Terdakwa telah berhasil menjual 6 (enam) paket narkoba diduga jenis sabu tersebut namun Terdakwa tidak mengingat lagi atas 3 (tiga) paket lagi saksi menjual ke siapa yang mana dari hasil menjual narkoba diduga jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh uang penjualan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun seingat Terdakwa, uang hasil penjualan narkoba diduga jenis sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa simpan dalam dompet yang Terdakwa taruh diatas kasur dalam kamar kos, namun saat pengeledahan uang beserta dompet tersebut sudah tidak ditemukan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menjual, membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3469/NNF/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan kesimpulan barang bukti berupa shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,604 gram** diberi nomor bukti 6773/2023/NNF tanggal 24 Agustus 2023 benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa untuk membeli narkoba yang diduga jenis sabu untuk selanjutnya dijual kembali kepada orang lain dan atas penjualannya tersebut Terdakwa memperoleh sejumlah uang, oleh karenanya unsur “membeli dan menjual narkoba golongan I” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif, yang berarti apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan, yang menyuruh lakukan, dan atau yang turut serta melakukan adalah suatu bagian dari unsur

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Menurut Van Hamel, ajaran mengenai penyertaan itu adalah sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, yang pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggung jawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material. Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP, penyertaan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni Pembuat (dader) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 KUHP dan Pembantu (mendeplichtige) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 56 KUHP, dimana *unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan* adalah bagian dari Pembuat (dader);

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, sedangkan *yang menyuruh lakukan* dalam ilmu hukum pidana biasanya disebut sebagai seorang “middelijke dader” atau seorang “mittelbare tater” yang artinya seorang pelaku tidak langsung, ia disebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Sedangkan *yang turut serta melakukan (medepleger)* menurut MVT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, sehingga kualitas masing-masing pelaku tindak pidana adalah sama;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan*,” yakni adanya suatu kerjasama yang kolektif yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam kedudukan peran masing-masing pelaku dalam melakukan tindak pidana, yang dimaksudkan dalam aspek ini merupakan orang dalam perkara ini adalah Terdakwa dan suami Terdakwa yakni saksi Rafik yang mana peran Terdakwa dalam kegiatan jual beli narkoba jenis sabu dalam perkara *a quo* ialah Terdakwa berinisiatif membeli narkoba jenis sabu di daerah Kayumalue, Kota Palu kemudian membawanya pulang kembali tempat tinggal Terdakwa bersama suaminya yakni saksi Rafik untuk dijual di wilayah hukum Kabupaten Parigi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong yang mana sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut dijual dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Rafik untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada pemesan yang telah memesan via telpon kepada Terdakwa sebelumnya yaitu saudara sepupu Terdakwa yang bernama Alan lalu setelah pemesan tersebut menerima narkoba jenis sabu kemudian pemesan melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui saksi Rafik untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dihadapan persidangan pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan memasuki bulan ketujuh;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam konsideran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba huruf c mempertimbangkan “Bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan ketat dan seksama” oleh karenanya telah jelas bahwa para bandar atau pengedar narkoba telah meracuni secara kuantitatif dan kualitatif dengan korban yang semakin meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya yang menyebabkan potensi daya saing, maupun produktivitasnya menjadi turun sehingga bibit unggul generasi muda akan menjadi rusak, oleh karenanya dampak berkelanjutan dari tindakan yang dilakukan oleh bandar atau pengedar sangatlah besar terhadap bangsa Indonesia sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 26 (dua puluh enam) paket klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 5,65 gram dan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan adalah seberat 0,604 gram, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna putih, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek clas mild, 1 (satu) buah kaleng rokok merek gudang garam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A31 warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru muda, 1 (satu) unit handphone merek OPPO F11 Pro warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna kuning, karena masih diperlukan penuntut umum untuk pembuktian perkara pidana lainnya atas nama Terdakwa Rafik A. Alias Rafik, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor register 166/Pid.Sus/2023/PN Prg atas nama Terdakwa Rafik A. Alias Rafik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Negara Indonesia memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan memasuki bulan ketujuh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVA INDARTI Alias NOVA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sesuai dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) paket klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 5,65 gram dan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan adalah seberat 0,604 gram ;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek clas mild;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merek gudang garam;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A31 warna hijau,
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO F11 Pro warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna kuning;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 166/Pid.Sus/2023/PN.Prg atas nama Terdakwa RAFIK A. Alias APIK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H. , Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Nugraha Agung, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Prg